

GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DALAM PERKARA KEMACETAN DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS NOMOR: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.)

Ahmad Safar, Harjono

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dalam kasus kemacetan di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit serta analisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir induktif. Gugatan Citizen Lawsuit adalah klaim atau tuntutan dari warga negara untuk kepentingan publik dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakkan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. Gugatan Citizen Lawsuit tidak dikenal dalam sistem hukum civil law sebagaimana yang diterapkan di Indonesia dan Gugatan Citizen Lawsuit ini berbeda dengan gugatan perdata biasa, hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur dalam Gugatan Citizen Lawsuit. Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan Citizen Lawsuit yaitu diajukan oleh setiap orang atau setiap warga negara, dilandaskan atas kepentingan umum, adanya perbuatan melawan hukum dan tidak menuntut ganti rugi berupa uang, dimana unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam gugatan kasus kemacetan di DKI Jakarta.

Kata Kunci: *Gugatan Citizen Lawsuit, Kemacetan*

Abstract

This research aims to determine the elements be strewn with that a lawsuit congestion case in DKI Jakarta can be described as Citizen Lawsuit. This research is normative research or doctrinal research which is prescriptive with case approach. This research uses and sources materials consisting of primary and secondary. The technique of collecting legal materials in this research is done by document study. The analysis technique of legal materials in the research is use the method of syllogism by using inductive mindset. Citizen Lawsuit is claim or demand from citizen for public interest by way submit th suit to the court for sue that the government do law enforcement mandatory or for restore public liability happens. Citizen Lawsuit unknown in civil law system as appllied in Indonesia and Citizen Lawsuit is different with the ordinary civil suit, it can be seen from the elements's Citizen Lawsuit. The elements be strewn with that a lawsuit can be described as citizen lawsuit are submitted by every person or every citizen, grounded on the public interest, the existence of the act against the law and do not demand compensation in the form of money, where elements such has been met in lawsuit of congestion case in DKI Jakarta.

Keyword: Citizen Lawsuit, Congestion

A. PENDAHULUAN

Pengajuan gugatan ke muka pengadilan bukanlah merupakan hal luar biasa di dunia peradilan Indonesia. Permasalahan mulai timbul ketika dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, ada hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain, yang menyebabkan kerugian tidak hanya dialami oleh perorangan, melainkan dialami juga oleh sejumlah besar masyarakat. Tetapi hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dirasa kurang memadai untuk menjawab persoalan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut diatur mengenai tata cara pengajuan secara bersama-sama oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan, dimana sekelompok orang tersebut selain menggugat hak-hak pribadinya sebagai korban juga bertindak mewakili korban lainnya, gugatan inilah yang disebut dengan Gugatan Perwakilan atau Gugatan *Class Action*.

Seiring dengan perkembangan zaman, ada gugatan perdata lain yang memiliki karakteristik hampir sama dengan Gugatan *Class Action*, tetapi beberapa aspek memiliki perbedaan mendasar dengan Gugatan *Class Action*, dimana dalam gugatan perdata ini mengatasnamakan kepentingan umum yang disebut dengan Gugatan *Citizen Lawsuit*. Setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf on the public interest*) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang secara nyata merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan secara luas (*pro bono publico*).

Gugatan *Citizen Lawsuit* atau Gugatan Warga Negara sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum *civil law* sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Gugatan *Citizen Lawsuit* sendiri lahir di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, dan dalam sejarahnya *Citizen Lawsuit* pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan. Tetapi pada perkembangannya, Gugatan *Citizen Lawsuit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana penyelenggara negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya (Arko Kanadianto, <http://Kanandianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-gugatan-citizen-lawsuit-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016 Pukul 15.55 WIB).

Atas dasar ini Agustinus Dawarja c.s merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan bekerja di Jakarta mendaftarkan Gugatan *Citizen Lawsuit* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta. Mencermati kasus ini, yang menjadi persoalan adalah mengenai Gugatan *Citizen Lawsuit* yang merupakan prosedur pengajuan gugatan yang dikenal di sistem hukum *common law* yang dianut oleh negara-negara *anglo saxon*, tetapi dalam kasus ini digunakan di Indonesia yang sistem hukumnya adalah *civil law* yang tidak mengenal adanya Gugatan *Citizen Lawsuit*. Tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani kasus ini menyatakan penggunaan prosedur Gugatan *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Agustinus Dawarja c.s adalah

sah, meskipun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53.PDT.G/2012/PN.JKT.PST., hakim menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya.

Terkait penjelasan di atas, penelitian yang dimaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan *Citizen Lawsuit*. Hal ini diperlukan sebagai pijakan hukum hakim dalam menangani Gugatan *Citizen Lawsuit*, sehingga Gugatan *Citizen Lawsuit* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, khususnya mengenai sengketa yang dapat merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji dan menganalisis lebih dalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53.PDT.G/2012/PN.JKT.PST. untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan *Citizen Lawsuit*. Di sini penulis akan menganalisa dalam sebuah penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM PERKARA KEMACETAN DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS NOMOR: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir induktif, dimana menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan permasalahan yaitu mengenai unsur-unsur dalam Gugatan *Citizen Lawsuit*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Citizen Lawsuit merupakan suatu hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat tindakan atau pembiaran omisi dari negara atau otoritas negara (Rahadi Wasi Bintoro, 2010:154). Selain itu, menurut E. Sundari (2002:15), *Citizen Lawsuit* adalah klaim atau tuntutan atau kehendak dari masyarakat terorganisir menyangkut kepentingan umum yang dilanggar oleh siapapun. Atas pelanggaran kepentingan umum ini diperlukan kontrol yang bersifat fundamental dari warga negara melalui *Citizen Lawsuit*. Secara sederhana *Citizen Lawsuit* diartikan sebagai gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara.

Citizen Lawsuit dipakai oleh negara-negara yang menganut sistem *common law*. Bahwa dalam sistem *common law*, prinsip *Citizen Lawsuit* sama dengan prinsip *actio popularis* misalnya dalam gugatan terhadap perlindungan lingkungan oleh warga negara, terlepas apakah warga negara tersebut mengalami langsung pencemarannya atau tidak (Mas Achmad Santosa, 1997: 20). Karena masalah perlindungan

lingkungan merupakan kepentingan umum atau kepentingan luas, maka setiap warga negara berhak menuntutnya (E. Sundari, 2002: 18).

Dari pengertian *Citizen Lawsuit* tersebut, maka *Citizen Lawsuit* dapat diberi batasan sebagai pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau setiap warga negara terhadap adanya perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, sehingga tidak menuntut ganti rugi berupa uang. Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Gugatan *Citizen Lawsuit* sekaligus Penulis menganalisis fakta-fakta yang terdapat dalam kasus ini untuk membuktikan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Gugatan *Citizen Lawsuit* yaitu:

a. Setiap Orang atau Setiap Warga Negara

Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan.

Berdasarkan mekanisme *Citizen Lawsuit*, setiap orang yang merupakan warga negara memiliki *standing* untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”, selain itu warga negara yang mengajukan Gugatan *Citizen Lawsuit* tidak mensyaratkan adanya kerugian yang bersifat nyata dan langsung pada dirinya. Apabila negara atau pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum, setiap warga negara berhak menjadi Penggugat dalam *Citizen Lawsuit*, tetapi lebih baik apabila warga negara yang menjadi Penggugat yang mengatasnamakan kepentingan umum adalah warga negara yang mengetahui fakta-fakta konkrit serta memiliki bukti-bukti yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan bekerja di Jakarta, sama halnya dengan masyarakat Kota Jakarta lainnya yang menjadi korban kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta berhak mengajukan Gugatan *Citizen Lawsuit* atas dasar perbuatan melawan hukum. Pihak yang mewakili Penggugat dalam mengajukan Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam kasus ini adalah Advokat yang bekerja di DKI Jakarta dan merupakan warga negara Indonesia, dimana Para Penggugat merasa bahwa pemerintah yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan warga negara dan dengan *Citizen Lawsuit* ini Penggugat mewakili masyarakat Kota DKI Jakarta untuk menegakkan hukum yang sedang dilanggar oleh pemerintah, dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah memenuhi unsur setiap orang atau setiap warga negara.

b. Kepentingan Umum

Unsur kepentingan umum merupakan salah satu utama yang harus dibuktikan Penggugat bahwa kepentingan yang menjadi dasar gugatannya dalam pengajuan *Citizen Lawsuit* adalah kepentingan umum..

Pengertian kepentingan umum dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum berbunyi “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kemudian menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (2007: 45), kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas dan/atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan kepentingan-kepentingan yang lain. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa kepentingan umum merupakan resultan dari hasil menimbang sekian banyak kepentingan dalam masyarakat dengan menetapkan kepentingan mana yang lebih utama dari kepentingan lain secara proporsional dengan tetap menghormati semua kepentingan dan dengan mengacu kepada rumusan umum dalam undang-undang.

Bahwa dalam kasus ini, Para Penggugat merupakan advokat yang bekerja di Jakarta mewakili masyarakat Kota Jakarta yang menggunakan seluruh ruas jalan di DKI Jakarta sebagai fasilitas umum. Dikarenakan sering terjadinya kemacetan di DKI Jakarta, Para Penggugat dan masyarakat Kota Jakarta merasa dirugikan atas kinerja pemerintah yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta, sehingga pemerintah telah melanggar kepentingan warga negara atau kepentingan umum. Dapat diketahui bahwa jalan merupakan fasilitas umum yang seharusnya berhak atas rasa nyaman dengan lancarnya perjalanan tetapi dengan adanya kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta yang terjadi hampir setiap jam kerja menyebabkan terganggunya keselamatan dalam berkendara karena kemacetan tersebut menimbulkan kelelahan yang sangat saat berkendara, selain itu mengganggu kesehatan fisik dan psikis, kemacetan ini juga akan menimbulkan pemborosan bahan bakar dan juga menyebabkan pemborosan waktu yang efektif. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah memenuhi unsur kepentingan umum.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau perbuatan pidana mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali, demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda (Munir Fuady, 2002: 1).

Citizen Lawsuit hanya boleh diajukan apabila ada hak-hak warga negara yang dilanggar baik oleh pemerintah maupun swasta. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara tersebut haruslah merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di Indonesia selalu merujuk pada ketentuan Pasal

1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUHPerdara merupakan ketentuan umum tentang perbuatan melawan hukum, tidak membedakan antara suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, badan hukum atau perorangan.

Pada dasarnya setiap pihak baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan penyelenggaraan kepentingan umum, dapat menjadi Tergugat dalam *Citizen Lawsuit* sepanjang pihak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dalam pengajuan Gugatan *Citizen Lawsuit* obyek gugatannya merupakan perbuatan melawan hukum.

Adapun syarat-syarat materil suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu:

1) Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara selain perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, kesopanan dan kesusilaan (Catur Wulandari, 2009: 16). Bahwa dalam kasus ini, Para Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahannya yang tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjamin hak-hak warga negara termasuk untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman, tetapi Para Tergugat yang memiliki otoritas penuh tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Kemacetan di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta yang terjadi hampir setiap jam kerja ini menyebabkan ketidaknyamanan dan dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan, dan bahkan menyebabkan pemborosan baik itu pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemborosan waktu yang dialami masyarakat Kota Jakarta. Sehingga dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melanggar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu menurut Penggugat, Para Tergugat juga melanggar Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia”.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak asasi Para Penggugat dan masyarakat Kota Jakarta sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan fasilitas umum berupa ruas jalan di DKI Jakarta,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara.

2) Ada Kesalahan (*Schuld*)

Kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta ini telah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana telah lalai dalam menjamin hak-hak warga negara termasuk untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman serta mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Apabila dikaitkan dengan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum agar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan ini juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, dengan demikian kesalahan (*schuld*) mencakup kesengajaan dan kealpaan.

Unsur kesalahan dalam kasus ini adalah Para Tergugat tidak dapat mencegah, mengatasi dan bahkan mengurangi kemacetan yang terjadi di seluruh ruas DKI Jakarta, walaupun Tergugat I telah mengeluarkan kebijakan mengenai angkutan umu (termasuk Transjakarta) tetapi faktanya dari sisi jumlah masih sangat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan, sehingga masyarakat Jakarta harus menunggu sampai lebih dari 1 (satu) jam untuk menaiki angkuta umum tersebut sehingga kebijakan tersebut dinilai kurang efektif untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.

3) Ada Kerugian

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang tidak dapat mengatasi kemacetan yang terjadi hampir setiap jam kerja di ruas jalan DKI Jakarta telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan masyarakat Kota Jakarta, dimana kemacetan yang sering terjadi di Jakarta menyebabkan pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) padahal Pemerintah Republik Indonesia menyerukan agar berhemat dalam menggunakan BBM, kemudian akibat kemacetan ini maka Tergugat I akan sangat diuntungkan sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan akan dikenakan pajak dengan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga kesimpulannya adalah semakin boros penggunaan bahan bakar maka Tergugat I akan sangat diuntungkan. Selain itu, kerugian yang lain adalah pemborosan waktu efektif, dapat diketahui bahwa kemacetan pasti mengakibatkan waktu terbuang sia-sia untuk menempuh perjalanan. Padahal waktu yang terbuang sia-sia tersebut lebih efektif dan lebih baik apabila digunakan beraktivitas untuk hal-hal berguna seperti bekerja.

Pasal 1366 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” berdasarkan pasal tersebut Para Tergugat yang menimbulkan kerugian dengan tidak dapatnya mengatasi kemacetan haruslah bertanggung hawab tetapi Para

Penggugat dalam kasus ini tidak meminta ganti rugi yang bersifat materiil, akan tetapi Para Penggugat menginginkan agar Para Tergugat mengeluarkan segera kebijakan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi.

4) Hubungan Kasual antara Perbuatan tersebut dan Kerugian

Hubungan kasual merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Jika tidak ada perbuatan (sebab), maka tidak ada kerugian (akibat). Hubungan kasual yakni dialasi dengan kontrak sosial, statusnya negara sebagai penguasa dan rakyat sebagai warga negara. Pelayanan-pelayanan yang menyangkut hak harkat warga negara merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaya publik. Bahwa dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dijelaskan di atas dan telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Jakarta.

Terjadinya kemacetan di setiap jam kerja di seluruh ruas jalan DKI Jakarta merupakan hasil dari kelalaian dalam mengatasi kemacetan. Dimana dengan kemacetan tersebut menyebabkan ketidaknyaman, terganggunya keselamatan dan kesehatan dan bahkan menyebabkan pemborosan baik itu pemborosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemborosan waktu efektif yang terbuang sia-sia karena membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh perjalanan.

d. Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi berupa uang

Maksud dari kewajiban memberikan ganti rugi adalah untuk membawa si penderita sedapat mungkin pada keadaan sekiranya tidak terjadi perbuatan melawan hukum (Rosa Agustina, 2003: 57). Praktek pengajuan tuntutan ganti rugi dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah dengan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil yang berupa sejumlah besar uang. Si penderita yang mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian berupa uang harus membuktikan besarnya kerugian yang telah dideritanya (Rosa Agustina, 2003: 59).

Berbagai perkara di pengadilan yang diajukan dengan *Citizen Lawsuit*, Penggugat dalam gugatannya tidak meminta ganti rugi materiil dan immateriil yang berupa uang. Hal ini didasarkan karena mekanisme *Citizen Lawsuit* menyangkut kepentingan umum dan Penggugat dalam *Citizen Lawsuit* tidak harus membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat riil dan *tangible*, sehingga tidak mungkin dituntut ganti rugi berupa uang. *Citizen Lawsuit* hanya dimaksudkan untuk menuntut pemerintah agar melakukan penegakkan hukum dan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan dalam *Citizen Lawsuit* pada umumnya adalah berupa prestasi berupa tindakan-tindakan tertentu yang dapat memperbaiki keadaan misalnya berupa tuntutan agar Tergugat segera membuat undang-undang, revisi undang undang, mengeluarkan peraturan tambahan dan melakukan tindakan-tindakan tertentu lainnya.

Bahwa dalam kasus ini, Para Penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil berupa uang, Para Penggugat hanya menuntut agar Para Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta

dan agar Para Tergugat meminta maaf secara tertulis kepada masyarakat Kota Jakarta atas kemacetan yang terjadi di Jakarta. Gugatan *Citizen Lawsuit* merupakan tuntutan yang menyangkut kepentingan umum sehingga benar bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut ganti rugi berupa uang. Mekanisme *Citizen Lawsuit* hanya dimaksudkan agar pemerintah melakukan penegakkan hukum mengenai kelalaian yang terjadi dalam kemacetan di Jakarta, serta untuk mengeluarkan kebijakan agar dapat memperbaiki permasalahan kemacetan di Jakarta sehingga kemacetan dapat berkurang dan bahkan tidak terjadi di Jakarta.

D. SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan, maka penulis dapat merumuskan simpulan bahwa dalam mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar gugatan dapat dikategorikan sebagai Gugatan *Citizen Lawsuit*, yaitu Gugatan *Citizen Lawsuit* diajukan oleh setiap orang atau setiap warga negara, gugatan tersebut diajukan dilandaskan atas kepentingan umum, tindakan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan gugatan yang diajukan tidak menuntut ganti rugi berupa uang.

Bahwa dalam kasus ini, gugatan diajukan oleh Agustinus Dawarja, Yohanes Tangur dan Ngurah Anditya (Para Penggugat) yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia sama halnya dengan warga kota Jakarta lainnya yang menjadi korban kemacetan yang sering terjadi di seluruh ruas jalan DKI Jakarta, yang mana kinerja dari Para Tergugat yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan sehingga Para Tergugat telah melanggar kepentingan warga negara atau kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan berdasarkan pada Pasal 1366 KUHPerdara, Para Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan atas kelalaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat mengajukan tuntutan agar Para Tergugat mengeluarkan kebijakan atau pengaturan untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di DKI Jakarta serta agar Para Tergugat meminta maaf secara tertulis kepada warga Kota DKI Jakarta atas kemacetan yang terjadi dan dalam gugatannya, Para Penggugat tidak mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil dan immateriil berupa uang, dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan *Citizen Lawsuit*, sehingga benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa prosedur Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan melanjutkan proses pemeriksaan persidangan.

E. PERSANTUNAN

Terimakasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada Penulis untuk menerapkan ilmu yang Penulis terima selama di bangku perkuliahan melalui Penulisan Jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E. Sundari. 2002. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa. 1997. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Jakarta: ICEL.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusomu. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Jurnal

- Rahadi Wasi Bintoro. 2010. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2, Mei 2010. Purwokerto: UNSOED Press.

Skripsi

- Catur Wulandari. 2009. "Aspek Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan Hj. Iwah Setiawaty Melawan Majalah Berita Mingguan Garda)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Putusan

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.

Internet

Arko Kanadianto. <http://Kanandianto.wordpress.com/2008/01/23/konsep-gugatan-citizen-lawsuit-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 15.55 WIB.

Korespondensi:

1. Ahmad Safar (E0012018)

Jalan Lasuloro Dalam II Nomor 22 Blok IV, Perumnas Antang, Makassar

Ahmadsafar140@gmail.com

082134517649

2. Harjono

Jalan Kelud No. 12 Perum Josroyo Indah Jaten, Karanganyar

08179467386